



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK 1811011712520001, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 17 Desember 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 1811016104660001, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 21 April 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Register Perkara Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj, tanggal 13 Desember 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1986 Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Lampung, Kabupaten



Tulang Bawang, yang saat ini telah menjadi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: BUKU NIKAH;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak Perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir 06 Desember 2003, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, akan menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, lahir 08 Desember 2001 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003 Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

4.-----  
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran selama 1 tahun 6 bulan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

5.-----  
Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun;

6.-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

7.-----  
Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sudah mampu membiayai kehidupan rumah tangga, karena **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah memiliki pekerjaan sebagai (petani) dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)/hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah putus sekolah/pendidikan sejak tahun 2021 hingga anak pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah;

9.-----

Bahwa akad nikah antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

10.-----

Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada halangan untuk menikah;

11.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

12.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Mesuji karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 Tahun;

13.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melangsungkan Perkawinan;

3.-----

Memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;

4.-----

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu **ANAK PARA PEMOHON**, lahir 06 Desember 2003, umur 18 Tahun,

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini berumur 18 tahun, dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, lahir 08 Desember 2001 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003 Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan bahkan ia dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan berakibat pada kondisinya yang saat ini sedang hamil 11 (sebelas) minggu;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suami karena ia mencintai calon suami, dan tidak karena dipaksa oleh siapa pun;
- bahwa ia sudah tidak melanjutkan sekolah / pendidikan, dan di rumah membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa ia bisa membaca Al-Qur'an, dan tahu tentang agama namun masih minim;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, lahir 08 Desember 2001 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003 Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sudah sejak 1 tahun 6 bulan ia sedang menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi anak Para Pemohon sedang hamil 11 minggu;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang petani karet dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa ia bisa membaca Al-Qur'an, tahu agama dan siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Sunarto, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 005 RW. 003 Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon atau orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan anaknya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun lebih, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 6

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Para Pemohon tersebut berakibat pada kondisi anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 11 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lebih setiap bulannya atau sekitar 80 kilogram karet seminggu;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 18110016104660001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, tanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 1811011712520001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, tanggal 13 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 830/7/X/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 18 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 1811013012100018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, tanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Surat Penolakan Nikah Nomor: B.90/Kua.08.14.01/PW.01/12/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, tanggal 10 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Pengantin Wanita, NIK. 1811014612030002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, tanggal 6 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Pengantin Wanita, Nomor: AL.973.0042652, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 12 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Pengantin Wanita, Nomor: DN-12/D-SMP/13/0053580, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mesuji, tanggal 28 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Calon Pengantin Wanita, Nomor: KS.02.02/2331/PKM-SM/MSJ/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sidomulyo Kabupaten Mesuji, tanggal 11 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Dokter, tanpa nomor, yang aslinya dikeluarkan oleh dr. Amri Rizal Nomor SIP: 440/266/IV.04/1/2017, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah, tanpa nomor, yang aslinya dikeluarkan oleh Fitri yang membuat pernyataan, tanggal 10 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Pengantin Pria, NIK. 1811070812010001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Pengantin Pria, Nomor: CSL -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 18 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 9



14. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Pengantin Pria, Nomor: DN-12/Dd/0132207, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Bujung Buring, tanggal 21 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon Pengantin Pria, Nomor: 140/306/BB-TR/VII/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, tanggal 10 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, yaitu:

**1. SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.03 RW.02, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki sebagai calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama lebih kurang satu tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON walaupun anak Para Pemohon masih belum cukup umur, dan keinginannya tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON juga ingin menikahi anak Para Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;



- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon pergi bersama dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan, dan menurut keterangan anak para Pemohon adalah hasil hubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon masih perawan dan status calon suami anak Para Pemohon masih perjaka atau bujang;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya secara agama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertekad untuk membina rumah tangga dalam jangka waktu dekat ini guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik secara agama ataupun ketentuan hukum yang berlaku;

**2. SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan SPM, tempat tinggal di RT.03 RW.04, Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki sebagai calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON walaupun anak Para Pemohon masih belum cukup umur, dan keinginannya tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON juga ingin menikahi anak Para Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon pergi bersama dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan, dan menurut keterangan anak para Pemohon adalah hasil hubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon masih perawan dan status calon suami anak Para Pemohon masih perjaka atau bujang;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya secara agama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertekad untuk membina rumah tangga dalam jangka waktu dekat ini guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik secara agama ataupun ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti : terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.15, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai diperbarui dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13, dan P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.9, P.10, P.11, dan P.15 sampai P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.3 P.4 dan P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.13 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.8 dan P.13 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon dan Ijazah calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP dan calon suami anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa P.5 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon, yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.10 adalah hasil pemeriksaan kandungan dari Dokter yang memberi bukti bahwa kondisi Anak Para Pemohon dalam kondisi mengandung/hamil umur 10-11 minggu;

Menimbang, bahwa P.11 adalah Surat Pernyataan Belum Menikah yang memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon masih berstatus perawan dan tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa P.15 adalah Surat Keterangan Penghasila yang memberi bukti bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah memiliki penghasilan tersendiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 11 minggu;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 16



berusia 19 tahun;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Sedangkan yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil 11 minggu;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Para Pemohon

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 18



akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بمجمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berprodoksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 19





kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 4, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.** sebagai Hakim tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Malik Yarham Somasir, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Malik Yarham Somasir, S.E.I.**

**Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp320.000,00

( (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**M. Syukur, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Msj. Halaman | 21